



**P U T U S A N**  
**Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 26 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Toddopuli I Stp.3 No 101 Kel. Kassi-Kassi Kec Rappocini
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/281/IV/RES.4.2/2023/Satresnarkoba

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syamsul Alam Dkk dari Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (PKaBH UMI) berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1383/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 04 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.  
Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Subsidair 8 (delapan) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 6 (enam) sachet besar berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 280,5190 gram, 2 (dua) sachet berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 10,0593 gram, 11 (sebelas) potong pipet plastic, 2 (dua) pipet plastik / sendok takar, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) klip sachet plastik kosong, 2 (dua) buah tas, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 18 (delapan belas) butir obat generik merk

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALOPERIDOL dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam,  
Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa ROLAND EMOR alias OLAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa karena :

1. Terdakwa telah berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa bersikap kooperatif dan jujur selama dimintai keterangan baik pada tingkatan penyidikan Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang pengadilan;
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Terdakwa akan berusaha memperbaiki perilaku demi menyongsong masa depan yang lebih baik;
5. Terdakwa melakukan perbuatan menjadi kurir karena terpaksa terdesak kebutuhan ekonomi dan kondisi istri terdakwa dalam keadaan hamil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE bersama dengan saksi ROLAND EMOR alias OLAN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pampang Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, Terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE dihubungi/dichat oleh saksi ROLAND EMOR alias OLAN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) melalui Akun Instagram milik saksi ROLAND EMOR alias OLAN dengan nama Akun "desantamariacart\_1" ke Akun Instagram milik terdakwa dengan nama Akun "bad\_uncle666" dan menawarkan kepada terdakwa pekerjaan menjadi kurir atau menempelkan Narkotika jenis shabu-shabu dan oleh terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023, terdakwa kembali dichat oleh saksi ROLAND EMOR alias OLAN melalui Akun "desantamariacart\_1" dan menyuruh terdakwa menempelkan/menyimpan paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan menjemput paket tempelan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram di pinggir jalan raya di Kompleks BTN Minasa Upa Makassar, setelah terdakwa mengambil paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi ROLAND EMOR alias OLAN selaku pemilik Akun Instagram "desantamariacart\_1" meminta kepada terdakwa untuk menempelkan/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ditempat sesuai permintaan dari saksi ROLAND EMOR alias OLAN hingga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis terdakwa tempel/simpan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar jam 15.20 wita, saksi ROLAND EMOR alias OLAN selaku pemilik akun instagram "desantamariacart\_1" kembali meminta kepada terdakwa untuk mengambil tempelan Narkotika jenis shabu-shabu di pinggir jalan raya Jl. Nipah-Nipah dekat Perumnas Antang Makassar sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat kotor sekitar 22 (dua puluh dua) gram, setelah terdakwa mengambil paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi ROLAND EMOR alias OLAN meminta kepada terdakwa untuk menempel/menyimpan paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) sachet sehingga terdakwa menempel/menyimpannya di 8 (delapan) tempat yang berbeda, selanjutnya keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 saksi ROLAND EMOR alias OLAN kembali menyuruh terdakwa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menempel/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet sehingga terdakwa menempel/menyimpannya di 10 (sepuluh) tempat yang berbeda.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam 04.50 wita, saat terdakwa berada dirumah kost terdakwa yakni Pondok Kimi Yuki di Jl. Tidung 3 Kec. Rappocini Makassar, kemudian petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar datang dan masuk kedalam kamar terdakwa dan didalam kamar terdakwa tersebut ditemukan 6 (enam) sachet besar berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam tas perempuan warna hijau terbungkus kantong plastik warna hitam, kemudian ditemukan pula 2 (dua) sachet berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 11 (sebelas) potong pipet plastik, 2 (dua) pipet plastik/sendok takar, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) klip sachet plastik kosong yang terdakwa simpan didalam tas salempang merk Vans warna hitam abu-abu, serta 1 (satu) buah timbangan digital terdakwa simpan diatas lemari dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru yang tersangka simpan didalam kantong celananya sebelah kanan bagian belakang, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang mana Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut merupakan bagian yang sebelumnya terdakwa peroleh atas arahan pemilik Akun Instagram “desantamariacart\_1”, selanjutnya terdakwa dibawa ke Posko Satresnarkoba Polrestabes Makassar dan dipertemukan dengan saksi ROLAND EMOR alias OLAN yang telah tertangkap terlebih dahulu, dan saat itulah terdakwa baru mengetahui kalau pemilik Akun Instagram “desantamariacart\_1” tersebut adalah saksi ROLAND EMOR alias OLAN, selanjutnya terdakwa bersama saksi ROLAND EMOR Bin OLAN dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAMARA alias BONTE bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1679/NNF/IV/2023 tanggal 27 April 2023 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 280,5190 gram, 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 10,0593 gram, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik milik Terdakwa ROLAND EMOR alias OLAN dan Terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAMARA alias BONTE, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan 18 (delapan belas) butir obat merk Haloperidol warna biru logo "Y" tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat untuk meredakan diare.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- A t a u -----

## **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE bersama dengan saksi ROLAND EMOR alias OLAN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam 04.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah kost Kimi Yuki Jl. Tidung 3 Kecamatan Rappocini Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, Terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE dihubungi/dichat oleh saksi ROLAND EMOR alias OLAN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) melalui Akun Instagram milik saksi ROLAND EMOR alias OLAN dengan nama Akun "desantamariacart\_1" ke Akun Instagram milik terdakwa dengan nama Akun "bad\_uncle666" dan menawarkan kepada terdakwa pekerjaan menjadi kurir atau menempelkan Narkotika jenis shabu-shabu dan oleh terdakwa menyetujuinya.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023, terdakwa kembali dichat oleh saksi ROLAND EMOR alias OLAN melalui Akun “desantamariacart\_1” dan menyuruh terdakwa menempelkan/menyimpan paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan menjemput paket tempelan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram di pinggir jalan raya di Kompleks BTN Minasa Upa Makassar, setelah terdakwa mengambil atau memiliki paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi ROLAND EMOR alias OLAN selaku pemilik Akun Instagram “desantamariacart\_1” meminta kepada terdakwa untuk menempelkan/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ditempat sesuai permintaan dari saksi ROLAND EMOR alias OLAN hingga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis terdakwa tempel/simpan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar jam 15.20 wita, saksi ROLAND EMOR alias OLAN selaku pemilik akun instagram “desantamariacart\_1” kembali meminta kepada terdakwa untuk mengambil tempelan Narkotika jenis shabu-shabu di pinggir jalan raya Jl. Nipah-Nipah dekat Perumnas Antang Makassar sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat kotor sekitar 22 (dua puluh dua) gram, setelah terdakwa mengambil atau memiliki paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi ROLAND EMOR alias OLAN meminta kepada terdakwa untuk menempel/menyimpan paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) sachet sehingga terdakwa menempel/menyimpannya di 8 (delapan) tempat yang berbeda, selanjutnya keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 saksi ROLAND EMOR alias OLAN kembali menyuruh terdakwa untuk menempel/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet sehingga terdakwa menempel/menyimpannya di 10 (sepuluh) tempat yang berbeda.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam 04.50 wita, saat terdakwa berada dirumah kost terdakwa yakni Pondok Kimi Yuki di Jl. Tidung 3 Kec. Rappocini Makassar, kemudian petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar datang dan masuk kedalam kamar terdakwa dan didalam kamar terdakwa tersebut ditemukan 6 (enam) sachet besar berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam tas perempuan warna hijau terbungkus kantong plastik warna hitam, kemudian ditemukan pula 2 (dua) sachet berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 11 (sebelas) potong pipet plastik, 2 (dua) pipet plastik/sendok takar, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) klip sachet plastik kosong yang terdakwa simpan didalam tas salempang merk Vans warna hitam abu-abu, serta 1 (satu) buah timbangan digital terdakwa simpan diatas lemari dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru yang tersangka simpan didalam kantong celananya sebelah kanan bagian belakang, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang mana Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut merupakan bagian yang sebelumnya terdakwa peroleh atas arahan pemilik Akun Instagram “desantamariacart\_1”, selanjutnya terdakwa dibawa ke Posko Satresnarkoba Polrestabes Makassar dan dipertemukan dengan saksi ROLAND EMOR alias OLAN yang telah tertangkap terlebih dahulu, dan saat itulah terdakwa baru mengetahui kalau pemilik Akun Instagram “desantamariacart\_1” tersebut adalah saksi ROLAND EMOR alias OLAN, selanjutnya terdakwa bersama saksi ROLAND EMOR Bin OLAN dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAMARA alias BONTE bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1679/NNF/IV/2023 tanggal 27 April 2023 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 280,5190 gram, 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 10,0593 gram, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik milik Terdakwa ROLAND EMOR alias OLAN dan Terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAMARA alias BONTE, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan 18 (delapan belas) butir obat merk Haloperidol warna biru logo “Y” tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat untuk meredakan diare.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAHRUL, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam 04.50 wita, bertempat di rumah kost Kimi Yuki Jl. Tidung 3 Kecamatan Rappocini Makassar, saksi bersama anggota dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar telah menangkap Terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE;
- Bahwa sebab sehingga terdakwa ditangkap karena sebelumnya saksi dan tim telah menangkap saksi Roland yang padanya ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) butir obat generik merk HALOPERIDOL dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dimana didalam Handphone saksi Roland tersebut ditemukan akun Instagram "desantamariacart\_1" milik saksi Roland yang berisi transaksi percakapan antara saksi Roland dengan Terdakwa melalui akun Instagramnya "bad\_uncle666" dimana terdakwa RESKY NUARI PATAWARI alias BONTE baru saja menerima paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) ball;
- Bahwa oleh karena ditemukan percakapan antara terdakwa dengan saksi Roland tersebut, saksi dan tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap RISWANDY terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam 04.50 wita bertempat di rumah Kost Pondok Kimi Yuki Jl. Tidung 3 Kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa pada saat terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet besar berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpannya didalam tas perempuan warna hijau terbungkus kantong plastik warna hitam, kemudian ditemukan pula 2 (dua) sachet berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 11 (sebelas) potong pipet plastik, 2 (dua) pipet

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks



plastik/sendok takar, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) klip sachet plastik kosong yang disimpannya didalam tas salempang merk Vans warna hitam abu-abu serta 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpannya diatas lemari dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru yang disimpannya didalam kantong celananya bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa awal mula saksi Roland ditangkap adalah pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam 02.00 wita Handphone milik saksi Roland tersebut sempat mendapat panggilan WhatsApp dan menurut pengakuan saksi Roland kalau panggilan tersebut dari orang yang bernama ADI MUL dan pada saat itu menanyakan kepada saksi Roland “apakah sudah diterima BONTE itu yang tiga ratus” dan juga Lk. ADI MUL menyuruh saksi Roland untuk mengaktifkan akun Instagram miliknya dengan nama “desantamariacart\_1”, dan disitulah saksi dan tim membuka Handphone milik saksi Roland tersebut dan menyuruhnya untuk mengaktifkan akun Instagram miliknya dengan nama “desantamariacart\_1”, dan setelah terbuka maka saksi berteman menemukan transaksi percakapan antara terdakwa dengan saksi Roland melalui akun Instagram terdakwa “bad\_uncle666”, dimana terdakwa baru saja menerima paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) ball, hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE di rumah kostnya yakni Kost Kimi Yuki Jl. Tidung 3 Kec. Rappocini Makassar dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) sachet beserta peralatan shabu-shabu, setelah itu RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE dibawa ke Posko Satresnarkoba Polretabes Makassar dan dipertemukan dengan saksi Roland, dan selanjutnya keduanya beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) ball yang baru diterima oleh RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE tersebut masih utuh/belum sempat dipaketkan dan masih ada sisa 2 (dua) paket lagi berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang telah RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE terima sebelum menerima paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) ball tersebut, sehingga keseluruhan paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa RISWANDY



RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE adalah sebanyak 8 (delapan) sachet;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet besar berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) sachet berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 11 (sebelas) potong pipet plastik, 2 (dua) pipet plastik/sendok takar, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) klip sachet plastik kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru serta 2 (dua) buah tas diakui milik RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE 6 (enam) sachet besar shabu-shabu tersebut sebelumnya diperolehnya dari seseorang yang menelponnya kemudian memandunya melalui Aplikasi WhatsApp Business untuk diambil pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar jam 15.20 wita dengan cara ditempelkan di pinggir jalan raya Jl. Nipah-Nipah dekat Perumnas Antang Makassar sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat kotor sekitar 22 (dua puluh dua) gram;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE paket shabu-shabu tersebut diterimanya dengan maksud untuk ditempelkan/disimpan kembali melalui akun Instagram miliknya dengan nama "bad-uncle666" apabila ada pembeli / pemesan masuk di akun Instagram milik saksi Roland dengan nama Akun "desantamariacart\_1";
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Roland maksud dan tujuan mereka atas shabu-shabu tersebut adalah untuk mereka jual kembali;
  - Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Roland tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa semua keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.
2. **BAHRUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik daan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam 04.50 wita, bertempat di rumah kost Kimi Yuki Jl. Tidung 3 Kecamatan Rappocini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, saksi bersama anggota dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar telah menangkap Terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE;

- Bahwa sebab sehingga terdakwa ditangkap karena sebelumnya saksi dan tim telah menangkap saksi Roland yang padanya ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) butir obat generik merk HALOPERIDOL dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dimana didalam Handphone saksi Roland tersebut ditemukan akun Instagram “desantamariacart\_1” milik saksi Roland yang berisi transaksi percakapan antara saksi Roland dengan Terdakwa melalui akun Instagramnya “bad\_uncle666” dimana terdakwa RESKY NUARI PATAWARI alias BONTE baru saja menerima paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) ball;
- Bahwa oleh karena ditemukan percakapan antara terdakwa dengan saksi Roland tersebut, saksi dan tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap RISWANDY terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam 04.50 wita bertempat di rumah Kost Pondok Kimi Yuki Jl. Tidung 3 Kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa pada saat terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet besar berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpannya didalam tas perempuan warna hijau terbungkus kantong plastik warna hitam, kemudian ditemukan pula 2 (dua) sachet berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 11 (sebelas) potong pipet plastik, 2 (dua) pipet plastik/sendok takar, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) klip sachet plastik kosong yang disimpannya didalam tas salempang merk Vans warna hitam abu-abu serta 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpannya diatas lemari dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru yang disimpannya didalam kantong celananya bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa awal mula saksi Roland ditangkap adalah pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam 02.00 wita Handphone milik saksi Roland tersebut sempat mendapat panggilan WhatsApp dan menurut pengakuan saksi Roland kalau panggilan tersebut dari orang yang bernama ADI MUL dan pada saat itu menanyakan kepada saksi Roland “apakah sudah diterima BONTE itu yang tiga ratus” dan juga Lk. ADI MUL menyuruh saksi Roland untuk mengaktifkan akun Instagram

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dengan nama "desantamariacart\_1", dan disitulah saksi dan tim membuka Handphone milik saksi Roland tersebut dan menyuruhnya untuk mengaktifkan akun Instagram miliknya dengan nama "desantamariacart\_1", dan setelah terbuka maka saksi berteman menemukan transaksi percakapan antara terdakwa dengan saksi Roland melalui akun Instagram terdakwa "bad\_uncle666", dimana terdakwa baru saja menerima paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) ball, hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE di rumah kostnya yakni Kost Kimi Yuki Jl. Tidung 3 Kec. Rappocini Makassar dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) sachet beserta peralatan shabu-shabu, setelah itu RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE dibawa ke Posko Satresnarkoba Polretabes Makassar dan dipertemukan dengan saksi Roland, dan selanjutnya keduanya beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) ball yang baru diterima oleh RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE tersebut masih utuh/belum sempat dipaketkan dan masih ada sisa 2 (dua) paket lagi berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang telah RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE terima sebelum menerima paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) ball tersebut, sehingga keseluruhan paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE adalah sebanyak 8 (delapan) sachet;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet besar berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) sachet berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 11 (sebelas) potong pipet plastik, 2 (dua) pipet plastik/sendok takar, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) klip sachet plastik kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru serta 2 (dua) buah tas diakui milik RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE;
- Bahwa berdasarkan pengakuan RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE 6 (enam) sachet besar shabu-shabu tersebut sebelumnya diperolehnya dari seseorang yang menelponnya kemudian memandunya melalui Aplikasi WhatsApp Business untuk diambil pada

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar jam 15.20 wita dengan cara ditempelkan di pinggir jalan raya Jl. Nipah-Nipah dekat Perumnas Antang Makassar sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat kotor sekitar 22 (dua puluh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan pengakuan RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE paket shabu-shabu tersebut diterimanya dengan maksud untuk ditempelkan/disimpan kembali melalui akun Instagram miliknya dengan nama "bad-uncle666" apabila ada pembeli / pemesan masuk di akun Instagram milik saksi Roland dengan nama Akun "desantamariacart\_I";
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Roland maksud dan tujuan mereka atas shabu-shabu tersebut adalah untuk mereka jual kembali;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Roland tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait shabu-shabu tersebut;
- Bahwa semua keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. **ROLAND EMOR alias OLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik daan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam 01.00 wita bertempat di rumah kost Redit di Komp. Hartaco Permai Makassar, saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap karena pada saksi ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan) butir generik merk HALOPERIDOL dan 1 (satu) unit merk Samsung warna hitam yang didalam handphone milik saksi tersebut ditemukan akun Instagram milik saksi dengan nama akun "desantamariacart\_I" dan didalam akun tersebut ditemukan riwayat percakapan saksi dengan Akun "bad\_uncle666" milik Terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE perihal pengiriman paket berisi shabu-shabu sebanyak 6 (enam) ball dari saksi kepada terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE;
- Bahwa shabu-shabu sebanyak 6 (enam) ball tersebut telah diterima oleh terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE dari

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIADI SB alias ADI MUL pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar jam 22.29 wita dan Terdakwa adalah orang kurir saksi yang melakukan tempelan shabu-shabu yang dipesan melalui saksi;

- Bahwa sebelum terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE menerima paket shabu-shabu sebanyak 6 (enam) ball tersebut saksi menchat terdakwa Riswandy melalui akun Instagram milik saksi "desantamariacart\_1" ke akun Instagram milik terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE melalui akun "bad\_uncle666" dan menanyakan "dikabari maki?" lalu dijawab "iye" dan berlanjut mengatakan "ini otw" saksi balas "6 ball om" dan menyampaikan bahwa "300 di om" lalu di jawab oleh terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE "iye om", kemudian saksi menyampaikan bahwa "banyaknya baru bahannya kualitas rendah";
- Bahwa shabu-shabu sebanyak 6 (enam) ball yang diterima oleh RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE tersebut belum sempat saksi order/jual karena masih ada sisa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet di pada RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE sehingga sisa paket shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet tersebut hendak dihabiskan terlebih dahulu baru kemudian shabu-shabu sebanyak 6 (enam) ball di jual kemudian;
- Bahwa terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE diberikan keuntungan atas jasanya menempel shabu-shabu yang saksi perintahkan adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa saksi bersama terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;
- semua keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik daan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam 04.50 wita di rumah kost Pondok Kimi Yuki di Jl. Tidung 3 Kec. Rappocini Makassar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena pada Terdakwa ditemukan shabu-shabu sebanyak 6 (enam) sachet besar yang Terdakwa simpan didalam tas perempuan warna hijau terbungkus kantong plastik warna hitam, kemudian ditemukan juga 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu, 11 (sebelas) potong pipet plastik, 2 (dua) pipet plastik/sendok takar, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) klip sachet plastik kosong yang Terdakwa simpan didalam tas salempang merk Vans warna hitam abu-abu, serta 1 (satu) buah timbangan digital yang Terdakwa simpan diatas lemari dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru yang Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian belakang dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 6 (enam) sachet besar shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa dipandu oleh saksi ROLAND EMOR alias OLAN selaku pemilik akun "desantamariacart\_1" mengarahkan Terdakwa untuk mengganti nomor handphone sekali pakai dan menyuruh Terdakwa stay di nomor handphone tersebut hingga Terdakwa ditelpon dan di pandu untuk mendapatkan paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa paket shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara shabu-shabu tersebut ditempelkan dipinggir jalan raya dan tempelan tersebut dibungkus menggunakan sachet plastik kemudian dibungkus lagi menggunakan kantong plastik hitam, kemudian ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah kost Terdakwa;
- Bahwa saksi Roland mengetahui kalau Terdakwa telah menerima paket berisi shabu-shabu sebanyak 6 (enam) ball tersebut, karena sebelum Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut, Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Roland dengan nama Akun "bad\_uncle666" bahwa "dikabari maki?" lalu Terdakwa balas "iye" dan berlanjut Terdakwa balas "ini otw" dan sesampainya Terdakwa balas "6bal om" dan saksi Roland menyampaikan bahwa "300 di om", lalu Terdakwa jawab "iye om", kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "banyaknya baru bahannya kualitas rendah";
- Bahwa setelah shabu-shabu sebanyak 6 (enam) ball tersebut Terdakwa terima, maka Terdakwa menunggu perintah dari saksi Roland untuk

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tempelkan sesuai berat dan banyaknya permintaannya, lalu Terdakwa buat Maps serta foto paket Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa kirim kembali kepada saksi Roland;

- Bahwa awal mula Terdakwa berhubungan dengan saksi Roland terkait shabu-shabu tersebut yaitu pada bulan Januari 2023 Terdakwa bercerita tentang kehidupan sehari-hari Terdakwa yang susah dan berlanjut pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 14.56 wita Terdakwa dichat melalui akun Instagram desantamariacart\_I milik saksi ROLAND EMOR alias OLAN ke akun Instagram milik Terdakwa bad\_uncle666 dengan menanyakan kabar Terdakwa dan bertanya “siang om, bagaimana kabarta?”, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar jam 09.58 wita Terdakwa membalas chatnya “kabar kacau om Istri ku hamil besar baru keuangan kacau tanggal 19 kemarin married ka om rindu ta on“, namun dibalasnya lagi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar jam 23.43 wita dan menawarkan pekerjaan dengan menyampaikan “ada kerjaan ini” kemudian besok harinya yakni pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar jam 10.13 wita Terdakwa balas dan menyampaikan “Bisa om ini yg ku tunggu2, saya slesai kerjan jam 7 om, diatas jam 7 malam berkabar maki saja siap jika itu klw ada kerjaan”, dan dibalasnya kembali “oke siap om” dan kubalas kembali “rindu ta mi om hahaha kukira dilupa meka klw mmng dpake lama tenagaku sy berhenti kerja tgl. 9 ini om krn sementara kerja ka ini jd supir” dan dibalas lagi “nanti kedepannya diliat bgmn kalo bagus lanjut terus” dan Terdakwa balas lagi “siap om dtunggu kabar baeknya pale” dan pada saat itu ROLAND EMOR alias OLAN menyampaikan “oke mi”, kemudian besok harinya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 malam harinya Terdakwa mulai diberikan paket tempelan berisi Narkotika jenis shabu-shabu di BTN Minasa Upa Makassar sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan print out yang ada di BAP adalah percakapan Terdakwa dengan akun Instagram desantamariacart\_I milik ROLAND EMOR alias OLAN ke akun Instagram milik Terdakwa bad\_uncle666, dimana percakapan tersebut adalah percakapan mengawali pekerjaan Terdakwa menjadi kurir Narkotika jenis shabu-shabu yang dipekerjakan oleh saksi ROLAND EMOR alias OLAN tersebut;
- Bahwa yang memodali Terdakwa ketika memulai menjadi kurir/perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah saksi Roland

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengirimkan uang ke Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli timbangan digital sebanyak 1 (satu) unit kemudian timbangan tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) timbangan digital lagi Terdakwa sendiri yang membelinya;

- Bahwa terhadap paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) ball yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah kost Terdakwa tersebut hendak Terdakwa simpan dan menunggu perintah dari saksi Roland untuk Terdakwa tempelkan;
- Bahwa keuntungan/upah yang Terdakwa terima dari saksi Roland sebagai kurir/perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) sachet besar berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 280,5190 gram.
- 2 (dua) sachet berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 10,0593 gram.
- 11 (sebelas) potong pipet plastik.
- 2 (dua) pipet plastik / sendok takar.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA.
- 2 (dua) buah timbangan digital.
- 3 (tiga) klip sachet plastik kosong.
- 2 (dua) buah tas.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru.
- 18 (delapan belas) butir obat generik merk HALOPERIDOL.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam 04.50 wita di rumah kost Pondok Kimi Yuki di Jl. Tidung 3 Kec. Rappocini Makassar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena pada Terdakwa ditemukan shabu-shabu sebanyak 6 (enam) sachet besar

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks



yang Terdakwa simpan didalam tas perempuan warna hijau terbungkus kantong plastik warna hitam, kemudian ditemukan juga 2 (dua) sachet berisikan shabu-shabu, 11 (sebelas) potong pipet plastik, 2 (dua) pipet plastik/sendok takar, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) klip sachet plastik kosong yang Terdakwa simpan didalam tas salempang merk Vans warna hitam abu-abu, serta 1 (satu) buah timbangan digital yang Terdakwa simpan diatas lemari dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru yang Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian belakang dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa 6 (enam) sachet besar shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa dipandu oleh saksi ROLAND EMOR alias OLAN selaku pemilik akun “desantamariacart\_1” mengarahkan Terdakwa untuk mengganti nomor handphone sekali pakai dan menyuruh Terdakwa stay di nomor handphone tersebut hingga Terdakwa ditelpon dan di pandu untuk mendapatkan paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa paket shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara shabu-shabu tersebut ditempelkan dipinggir jalan raya dan tempelan tersebut dibungkus menggunakan sachet plastik kemudian dibungkus lagi menggunakan kantong plastik hitam, kemudian ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah kost Terdakwa;
- Bahwa saksi Roland mengetahui kalau Terdakwa telah menerima paket berisi shabu-shabu sebanyak 6 (enam) ball tersebut, karena sebelum Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut, Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Roland dengan nama Akun “bad\_uncle666” bahwa “dikabari maki?” lalu Terdakwa balas “iye” dan berlanjut Terdakwa balas “ini otw” dan sesampainya Terdakwa balas “6bal om” dan saksi Roland menyampaikan bahwa “300 di om”, lalu Terdakwa jawab “iye om”, kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “banyaknya baru bahannya kualitas rendah”;
- Bahwa setelah shabu-shabu sebanyak 6 (enam) ball tersebut Terdakwa terima, maka Terdakwa menunggu perintah dari saksi Roland untuk Terdakwa tempelkan sesuai berat dan banyaknya permintaannya, lalu Terdakwa buat Maps serta foto paket Narkotika jenis shabu-shabunya, kemudian Terdakwa kirim kembali kepada saksi Roland;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Terdakwa berhubungan dengan saksi Roland terkait shabu-shabu tersebut yaitu pada bulan Januari 2023 Terdakwa bercerita tentang kehidupan sehari-hari Terdakwa yang susah dan berlanjut pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 14.56 wita Terdakwa dichat melalui akun Instagram desantamariacart\_I milik saksi ROLAND EMOR alias OLAN ke akun Instagram milik Terdakwa bad\_uncle666 dengan menanyakan kabar Terdakwa dan bertanya “siang om, bagaimana kabarta?”, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar jam 09.58 wita Terdakwa membalas chatnya “kabar kacau om Istri ku hamil besar baru keuangan kacau tanggal 19 kemarin married ka om rindu ta on“, namun dibalasnya lagi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar jam 23.43 wita dan menawarkan pekerjaan dengan menyampaikan “ada kerjaan ini” kemudian besok harinya yakni pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar jam 10.13 wita Terdakwa balas dan menyampaikan “Bisa om ini yg ku tunggu2, saya slesai kerjan jam 7 om, diatas jam 7 malam berkabar maki saja siap jika itu klw ada kerjaan”, dan dibalasnya kembali “oke siap om” dan kubalas kembali “rindu ta mi om hahaha kukira dilupa meka klw mmng dpake lama tenagaku sy berhenti kerja tgl. 9 ini om krn sementara kerja ka ini jd supir” dan dibalas lagi “nanti kedepannya diliat bgmn kalo bagus lanjut terus” dan Terdakwa balas lagi “siap om dtunggu kabar baeknya pale” dan pada saat itu ROLAND EMOR alias OLAN menyampaikan “oke mi”, kemudian besok harinya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 malam harinya Terdakwa mulai diberikan paket tempelan berisi Narkotika jenis shabu-shabu di BTN Minasa Upa Makassar sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan print out yang ada di BAP adalah percakapan Terdakwa dengan akun Instagram desantamariacart\_I milik ROLAND EMOR alias OLAN ke akun Instagram milik Terdakwa bad\_uncle666, dimana percakapan tersebut adalah percakapan mengawali pekerjaan Terdakwa menjadi kurir Narkotika jenis shabu-shabu yang dipekerjakan oleh saksi ROLAND EMOR alias OLAN tersebut;
- Bahwa yang memodali Terdakwa ketika memulai menjadi kurir/perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah saksi Roland dengan mengirimkan uang ke Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli timbangan digital sebanyak 1 (satu) unit kemudian timbangan tersebut ditemukan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) timbangan digital lagi Terdakwa sendiri yang membelinya;

- Bahwa terhadap paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) ball yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah kost Terdakwa tersebut hendak Terdakwa simpan dan menunggu perintah dari saksi Roland untuk Terdakwa tempelkan;
- Bahwa keuntungan/upah yang Terdakwa terima dari saksi Roland sebagai kurir/perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram.
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 “Setiap Orang” telah terpenuhi.

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa unsur ad.2 yaitu “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) gram” adalah bersifat alternative yang berarti apabila salah satu sub unsure ad.2 tersebut telah terbukti maka terhadap sub unsure selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak berhak atau tidak berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang bertentangan dengan suatu aturan atau norma yang semestinya dengan tidak adanya suatu dasar hukum atau alas hukum yang mendasari perbuatan itu maka perbuatan tersebut dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan Untuk Dijual” adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan kembali terhadap barang yang ditawarkan agar mendapatkan keuntungan materi atau uang sesuai kesepakatan antara yang menawarkan (pemilik awal) dengan penerima barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang atas penyerahan barang tersebut. Hal ini berarti ada transaksi antara penjual dan pembeli dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang sedangkan pembeli berkewajiban menyerahkan uang pembayaran.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu barang setelah melakukan pembayaran dengan uang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dimana akibat pemberian tersebut barang yang diserahkan menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” adalah seseorang yang bertindak sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan yang dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah tindakan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga barang yang diserahkan tersebut berada dalam kekuasaan orang lain.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo maka telah terungkap fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam 04.50 wita di rumah kost Pondok Kimi Yuki di Jl. Tidung 3 Kec. Rappocini Makassar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena pada Terdakwa ditemukan shabu-shabu sebanyak 6 (enam) sachet besar yang Terdakwa simpan didalam tas perempuan warna hijau terbungkus kantong plastik warna hitam, kemudian ditemukan juga 2 (dua) sachet berisikan shabu-shabu, 11 (sebelas) potong pipet plastik, 2 (dua) pipet plastik/sendok takar, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) klip sachet plastik kosong yang Terdakwa simpan didalam tas salempang merk Vans warna hitam abu-abu, serta 1 (satu) buah timbangan digital yang Terdakwa simpan diatas lemari dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru yang Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian belakang dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 6 (enam) sachet besar shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa dipandu oleh saksi ROLAND EMOR alias OLAN selaku pemilik akun “desantamariacart\_1” mengarahkan Terdakwa untuk mengganti nomor handphone sekali pakai dan menyuruh Terdakwa stay di nomor handphone tersebut hingga Terdakwa ditelpon dan di pandu untuk mendapatkan paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa paket shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara shabu-shabu tersebut ditempelkan dipinggir jalan raya dan tempelan tersebut dibungkus menggunakan sachet plastik kemudian dibungkus lagi menggunakan kantong plastik hitam, kemudian ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah kost Terdakwa;
- Bahwa saksi Roland mengetahui kalau Terdakwa telah menerima paket berisi shabu-shabu sebanyak 6 (enam) ball tersebut, karena sebelum Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut, Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Roland dengan nama Akun “bad\_uncle666” bahwa “dikabari maki?” lalu Terdakwa balas “iye” dan berlanjut Terdakwa balas “ini otw” dan sesampainya Terdakwa balas “6bal om” dan saksi Roland menyampaikan bahwa “300 di om”, lalu Terdakwa jawab “iye om”,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “banyaknya baru bahannya kualitas rendah”;

- Bahwa setelah shabu-shabu sebanyak 6 (enam) ball tersebut Terdakwa terima, maka Terdakwa menunggu perintah dari saksi Roland untuk Terdakwa tempelkan sesuai berat dan banyaknya permintaannya, lalu Terdakwa buat Maps serta foto paket Narkotika jenis shabu-shabunya, kemudian Terdakwa kirim kembali kepada saksi Roland;
- Bahwa awal mula Terdakwa berhubungan dengan saksi Roland terkait shabu-shabu tersebut yaitu pada bulan Januari 2023 Terdakwa bercerita tentang kehidupan sehari-hari Terdakwa yang susah dan berlanjut pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 14.56 wita Terdakwa dichat melalui akun Instagram desantamariacart\_1 milik saksi ROLAND EMOR alias OLAN ke akun Instagram milik Terdakwa bad\_uncle666 dengan menanyakan kabar Terdakwa dan bertanya “siang om, bagaimana kabarta?”, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar jam 09.58 wita Terdakwa membalas chatnya “kabar kacau om Istri ku hamil besar baru keuangan kacau tanggal 19 kemarin married ka om rindu ta on“, namun dibalasnya lagi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar jam 23.43 wita dan menawarkan pekerjaan dengan menyampaikan “ada kerjaan ini” kemudian besok harinya yakni pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar jam 10.13 wita Terdakwa balas dan menyampaikan “Bisa om ini yg ku tunggu2, saya slesai kerjan jam 7 om, diatas jam 7 malam berkabar maki saja siap jika itu klw ada kerjaan”, dan dibalasnya kembali “oke siap om” dan kubalas kembali “rindu ta mi om hahaha kukira dilupa meka klw mmng dpake lama tenagaku sy berhenti kerja tgl. 9 ini om krn sementara kerja ka ini jd supir” dan dibalas lagi “nanti kedepannya diliat bgmn kalo bagus lanjut terus” dan Terdakwa balas lagi “siap om dtunggu kabar baeknya pale” dan pada saat itu ROLAND EMOR alias OLAN menyampaikan “oke mi”, kemudian besok harinya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 malam harinya Terdakwa mulai diberikan paket tempelan berisi Narkotika jenis shabu-shabu di BTN Minasa Upa Makassar sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan print out yang ada di BAP adalah percakapan Terdakwa dengan akun Instagram desantamariacart\_1 milik ROLAND EMOR alias OLAN ke akun Instagram milik Terdakwa bad\_uncle666, dimana percakapan tersebut adalah percakapan mengawali pekerjaan Terdakwa menjadi kurir Narkotika jenis shabu-

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dipekerjakan oleh saksi ROLAND EMOR alias OLAN tersebut;

- Bahwa yang memodali Terdakwa ketika memulai menjadi kurir/perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah saksi Roland dengan mengirimkan uang ke Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli timbangan digital sebanyak 1 (satu) unit kemudian timbangan tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) timbangan digital lagi Terdakwa sendiri yang membelinya;
- Bahwa terhadap paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) ball yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah kost Terdakwa tersebut hendak Terdakwa simpan dan menunggu perintah dari saksi Roland untuk Terdakwa tempelkan;
- Bahwa keuntungan/upah yang Terdakwa terima dari saksi Roland sebagai kurir/perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan pengertian "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" sebagaimana telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim sub unsur yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa adalah sub unsure "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" oleh karena terdakwa akhirnya ditangkap petugas kepolisian diawali dengan ditemukannya handphone saksi Roland yang didalam handphone tersebut terdapat percakapan antara saksi Roland dan terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE menyangkut 6 (enam) paket shabu-shabu yang telah diterima terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE dari saksi Roland. Bahwa 6 (enam) paket shabu-shabu tersebut disimpan oleh terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE dengan tujuan akan dijual oleh saksi Roland dan jika ada yang memesan shabu-shabu pada saksi Roland, terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE lah yang bertugas untuk menempelkan shabu-shabu tersebut. Bahwa atas tugas terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE menempel shabu-shabu atas perintah saksi Roland, terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE mendapat upah sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pergramnya. Bahwa saksi Roland bersama terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE tidak

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



memiliki ijin dalam hal melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan shabu-shabu tersebut. Dengan demikian perbuatan saksi Roland bersama terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena shabu-shabu tersebut bukanlah untuk keperluan medis dan tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 1679/NNF/IV/2023 tertanggal 27 April 2023 dapat diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) sachet besar berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 280,5190 gram yang diberi nomor barang bukti 3655/2023/NNF.
- 2 (dua) sachet berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 10,0593 gram yang diberi nomor barang bukti 3656/2023/NNF.

yang mana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ROLAND EMOR alias OLAN dan saksi RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I) sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 3655/2023/NNF dan nomor 3656/2023/NNF tersebut bukan berbentuk daun, batang ranting, maupun akar melainkan sudah berbentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau maka jelas barang bukti tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 1679/NNF/IV/2023, barang bukti nomor 3655/2023/NNF dan nomor 3656/2023/NNF berupa Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tersebut diatas berat nettonya adalah 280,5190



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 10,0593 gram dengan demikian barang bukti Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman dalam perkara a quo beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka unsur ke-2 yaitu "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) gram" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut serta Melakukan. Bahwa yang dimaksud dengan "Orang Yang Melakukan" (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan "Orang Yang Menyuruh Melakukan" (doen plegen) adalah disini sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana tersebut, dimana orang yang disuruh ini hanya merupakan alat atau instrument saja maksudnya orang yang disuruh tersebut tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, yang dimaksud dengan "Orang Yang Turut Melakukan" (medepleger) adalah bersama-sama melakukan, disini sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, dimana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian diawali dengan ditemukannya handphone saksi Roland yang didalam handphone tersebut terdapat percakapan antara saksi Roland dengan terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE menyangkut 6 (enam) paket shabu-shabu yang telah diterima terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE dari saksi Roland. Bahwa 6 (enam) paket shabu-shabu tersebut disimpan oleh terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE dengan tujuan akan dijual oleh saksi Roland dan jika

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang memesan shabu-shabu pada saksi Roland, terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE lah yang bertugas untuk menempelkan shabu-shabu tersebut. Bahwa atas tugas terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE menempel shabu-shabu atas perintah saksi Roland, terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE mendapat upah sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pergramnya. Bahwa saksi Roland bersama terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE tidak memiliki ijin dalam hal melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan shabu-shabu tersebut. Bahwa dengan seluruh uraian pertimbangan seperti di atas, telah terbukti bahwa saksi ROLAND EMOR alias OLAN dan terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE telah melakukan perbuatan pelaksanaan atau anasir atau elemen dari peristiwa pidana sebagaimana telah diuraikan selengkapny diatas sehingga saksi ROLAND EMOR alias OLAN dan Terdakwa RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE adalah termasuk dalam kategori "Turut Melakukan" (medepleger).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) sachet besar berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 280,5190 gram
- 2 (dua) sachet berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 10,0593 gram
- 11 (sebelas) potong pipet plastic
- 2 (dua) pipet plastik / sendok takar
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA
- 2 (dua) buah timbangan digital
- 3 (tiga) klip sachet plastik kosong
- 2 (dua) buah tas
- 18 (delapan belas) butir obat generik merk HALOPERIDOL,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas narkoba.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.
- Barang bukti shabu-shabu dalam perkara ini melebihi 5 (lima) gram.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISWANDY RESKY NUARI PATAWARA alias BONTE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) sachet besar berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 280,5190 gram
  - 2 (dua) sachet berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 10,0593 gram
  - 11 (sebelas) potong pipet plastic
  - 2 (dua) pipet plastik / sendok takar
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA
  - 2 (dua) buah timbangan digital
  - 3 (tiga) klip sachet plastik kosong
  - 2 (dua) buah tas
  - 18 (delapan belas) butir obat generik merk HALOPERIDOL,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam,

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5,000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, oleh Samsidar Nawawi SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Esau Yarisetou, S.H. dan Wahyudi Said, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristian Sianus, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Wahyuddin SH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Esau Yarisetou, S.H.,**

**Samsidar Nawawi SH.,MH.,**

**Wahyudi Said, S.H., M.Hum.,**

Panitera Pengganti,

**Kristian Sianus, SH.,**